



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
4. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
5. Sisa Lebih Penghitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode akuntansi.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Pemimpin Pemerintah Desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang di bahas dan di setujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

12. Daerah adalah Kabupaten Poso.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Bupati adalah Bupati Poso.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. ADD;
- b. tata cara pengalokasian;
- c. tata cara penyaluran dan pengajuan;
- d. penggunaan ADD; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) ADD Tahun Anggaran 2025 paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (2) ADD dialokasikan kepada Desa dalam rangka membantu capaian program Pemerintah Desa dan/atau peningkatan kemampuan Keuangan Desa.
- (3) ADD merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang merupakan bagian dari APB Desa.
- (4) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Desa untuk pemenuhan kebutuhan:
 - a. biaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan;
 - c. pembinaan kemasyarakatan;
 - d. pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. belanja tak terduga.

Pasal 4

- (1) ADD dianggarkan melalui Dokumen Pelaksana Anggaran PPKD.
- (2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran ADD dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Belanja ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan melalui belanja bantuan keuangan.

BAB II TATA CARA PENGALOKASIAN

Pasal 5

Rincian ADD setiap Desa Tahun Anggaran 2025 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula.

Pasal 6

Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dihitung berdasarkan 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah ADD Daerah dibagi jumlah Desa se Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, kependudukan dan statistik.
- (2) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan formula 10% (sepuluh persen) dari jumlah ADD Kabupaten untuk pembagian pagu bagian formula dengan memperhatikan 4 indikator:
 - a. 35% (tiga puluh lima persen) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 5% (lima persen) untuk jumlah penduduk miskin di Desa;
 - c. 30% (tiga puluh persen) untuk luas wilayah Desa; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk indeks kesulitan geografis Desa.
- (3) Rumus perhitungan ADD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 merupakan besaran nilai ADD setiap Desa.

Pasal 9

Lampiran rincian jumlah penetapan ADD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Nilai ADD setiap Desa menjadi salah satu pendapatan Desa yang sah dan harus dimasukkan dalam Dokumen APBDesa.

BAB III

TATA CARA PENYALURAN DAN PENGAJUAN

Bagian Kesatu Penyaluran

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

- (2) Penyaluran ADD dibagi 2 (dua) peruntukan yaitu:
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa khususnya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan setiap bulan pada minggu pertama bulan berjalan.
- (4) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan melampirkan:
 - a. permohonan pencairan;
 - b. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan;
 - c. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa tahun berjalan;
 - d. daftar rencana kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - e. laporan realisasi ADD tahun sebelumnya.
- (5) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - a. Tahap 1 (satu), dengan melampirkan dokumen rencana kebutuhan dana operasional pemerintahan desa selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. Tahap 2 (dua), dengan melampirkan dokumen realisasi anggaran yang bersumber dari ADD Tahap 1 (satu); dan
 - c. Tahap 3 (tiga), dengan melampirkan:
 1. laporan realisasi anggaran yang bersumber dari ADD Tahap 1 (satu) sampai dengan Tahap 2 (dua); dan
 2. bukti Pembayaran pajak daerah minimal 60 % (enam puluh persen) yang disertai surat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pendapatan Daerah.

Bagian Kedua Pengajuan

Pasal 12

- (1) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a, ditujukan Kepada Bupati Cq. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang keuangan dan aset Daerah.
- (2) Sebelum diajukan Kepada Bupati, berkas pengajuan pencairan ADD terlebih dahulu diteliti oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (3) Berkas yang telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5), diproses lanjut oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa dengan membuat pengantar pencairan ADD.
- (4) Jika berkas tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, maka Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa akan mengembalikan berkas pengajuan permohonan pencairan ADD kepada Kepala Desa disertai dengan catatan alasannya untuk diajukan kembali.

Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berdasarkan tahapan penyaluran yang telah ditentukan;
 - b. terdapat sisa dana dalam RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional Daerah atas hasil pemeriksaan ADD.
- (2) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADD tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah ADD yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran ADD tahap II tidak dilakukan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan ADD.
- (5) Dalam hal penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan Desember tahun anggaran berjalan, ADD tidak dapat lagi disalurkan ke RKD dan menjadi sisa dana di RKUD.
- (6) Sisa dana di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat kembali disalurkan pada tahun berikutnya dengan memperhatikan asas keadilan, kemanusiaan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 14

- (1) ADD dialokasikan untuk kebutuhan:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. operasional Pemerintah Desa;
 - c. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. insentif rukun tetangga; dan
 - e. iuran jaminan sosial bagi pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Keswadayaan Masyarakat, dan pekerja rentan.
- (2) Jika masih terdapat sisa ADD setelah dialokasikan untuk kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka ADD dapat dialokasikan untuk kebutuhan sesuai bidang lainnya.

Pasal 15

Pengelolaan Keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 16

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diteliti oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti.
- (3) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan Desa.
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan APBDesa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan Perangkat Daerah yang lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada (1) secara fungsional dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pengawasan pemerintahan dan aparat pengawas fungsional lainnya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 14 APRIL 2025

BUPATI POSO,


VERNA G.M. INKIRIWANG

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR : 4 TAHUN 2025
TANGGAL : 14 APRIL 2025
TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PER DESA
KABUPATEN POSO
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Poso Pesisir	Betania	549.188.600
2	Poso Pesisir	Toini	567.061.200
3	Poso Pesisir	Bega	546.443.900
4	Poso Pesisir	Masamba	548.243.300
5	Poso Pesisir	Saatu	541.587.600
6	Poso Pesisir	Pinedapa	572.471.600
7	Poso Pesisir	Masani	550.765.900
8	Poso Pesisir	Tokorondo	594.242.500
9	Poso Pesisir	Tiwaa	567.883.700
10	Poso Pesisir	Lanto Jaya	557.393.800
11	Poso Pesisir	Lape	568.697.500
12	Poso Pesisir	Towu	560.869.200
13	Poso Pesisir	Ueralulu	554.400.600
14	Lage	Tampemadoro	574.694.400
15	Lage	Pandiri	579.370.000
16	Lage	Watuawu	581.697.100
17	Lage	Tambaro	545.256.100
18	Lage	Tagolu	547.530.700
19	Lage	Maliwuko	556.503.500
20	Lage	Silanca	566.914.400
21	Lage	Sepe	561.632.900
22	Lage	Bategencu	556.847.900
23	Lage	Toyado	564.391.500
24	Lage	Tongko	570.557.300
25	Lage	Malei	603.314.300
26	Lage	Sintuwulemba	545.269.500
27	Lage	Labuan	556.162.200
28	Lage	Labuadago	551.666.500
29	Lage	Rato'ombu	570.967.200
30	Pamona Puselemba	Tonusu	568.871.000
31	Pamona Puselemba	Mayakeli	552.777.800
32	Pamona Puselemba	Buyumpondoli	573.994.600
33	Pamona Puselemba	Peura	563.121.000
34	Pamona Puselemba	Dulumai	553.275.000
35	Pamona Puselemba	Soc	554.986.200
36	Pamona Puselemba	Leboni	559.524.000
37	Pamona Puselemba	Wera	563.439.300

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA
(1)	(2)	(3)	(4)
38	Pamona Timur	Taripa	578.933.300
39	Pamona Timur	Tiu	566.236.200
40	Pamona Timur	Petiro	552.014.900
41	Pamona Timur	Pancasila	565.616.100
42	Pamona Timur	Olumokunde	558.157.800
43	Pamona Timur	Kamba	561.118.400
44	Pamona Timur	Didiri	583.443.300
45	Pamona Timur	Kelei	578.121.900
46	Pamona Timur	Poleganyara	570.125.800
47	Pamona Timur	Masewe	551.332.400
48	Pamona Timur	Matialemba	557.451.400
49	Pamona Timur	Kancuu	557.584.600
50	Pamona Timur	Magapu	550.164.100
51	Pamona Selatan	Bancea	579.609.400
52	Pamona Selatan	Boe	587.557.800
53	Pamona Selatan	Pendolo	572.861.700
54	Pamona Selatan	Pandayora	585.714.400
55	Pamona Selatan	Mayoa	618.149.900
56	Pamona Selatan	Uelene	561.351.300
57	Pamona Selatan	Mayasari	651.840.300
58	Pamona Selatan	Pandajaya	599.695.500
59	Pamona Selatan	Mayajaya	566.385.700
60	Pamona Selatan	Bangunjaya	547.449.900
61	Pamona Selatan	Panjo	588.347.100
62	Pamona Selatan	Pasir Putih	548.746.700
63	Lore Utara	Dodolo	558.763.100
64	Lore Utara	Kaduwaa	557.997.500
65	Lore Utara	Watumaeta	593.880.600
66	Lore Utara	Sedoa	675.583.700
67	Lore Utara	Alitupu	605.534.900
68	Lore Utara	Wuasa	594.198.300
69	Lore Utara	Bumi Banyusari	547.839.500
70	Lore Tengah	Hangira	567.280.200
71	Lore Tengah	Lempe	551.523.200
72	Lore Tengah	Doda	563.182.300
73	Lore Tengah	Bariri	602.579.400
74	Lore Tengah	Torire	598.149.000
75	Lore Tengah	Katu	570.507.500
76	Lore Tengah	Rompo	574.683.200
77	Lore Tengah	Baleura	572.718.200
78	Lore Selatan	Gintu	556.079.500
79	Lore Selatan	Runde	583.386.000
80	Lore Selatan	Badangkaia	580.813.300
81	Lore Selatan	Bakekau	580.909.100
82	Lore Selatan	Bulili	569.307.000
83	Lore Selatan	Bewa	552.912.600
84	Lore Selatan	Pada	572.274.200
85	Lore Selatan	Bomba	642.928.000

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA
(1)	(2)	(3)	(4)
86	Poso Pesisir Utara	Kilo	614.404.600
87	Poso Pesisir Utara	Kawende	563.462.200
88	Poso Pesisir Utara	Kalora	591.098.700
89	Poso Pesisir Utara	Tambarana	622.752.200
90	Poso Pesisir Utara	Tumora	569.510.900
91	Poso Pesisir Utara	Tri Mulya	568.643.900
92	Poso Pesisir Utara	Bakti Agung	567.603.900
93	Poso Pesisir Utara	Tobe	555.403.400
94	Poso Pesisir Utara	Membuke	558.436.900
95	Poso Pesisir Utara	Maranda	584.409.400
96	Poso Pesisir Selatan	Dewua	576.681.400
97	Poso Pesisir Selatan	Sangginora	586.782.900
98	Poso Pesisir Selatan	Tangkura	612.145.800
99	Poso Pesisir Selatan	Malitu	581.083.000
100	Poso Pesisir Selatan	Patiwunga	552.861.600
101	Poso Pesisir Selatan	Betalemba	549.490.600
102	Poso Pesisir Selatan	Pantangolemba	561.190.200
103	Poso Pesisir Selatan	Padalembara	590.878.100
104	Poso Pesisir Selatan	Taunca	556.401.900
105	Pamona Barat	Taipa	554.341.300
106	Pamona Barat	Meko	602.117.400
107	Pamona Barat	Toinasa	580.717.100
108	Pamona Barat	Salukaia	579.079.000
109	Pamona Barat	Uranosari	554.693.500
110	Pamona Barat	Owini	571.684.400
111	Lore Barat	Tuare	583.354.500
112	Lore Barat	Kageroa	554.067.800
113	Lore Barat	Tomehipi	551.431.500
114	Lore Barat	Lengkeka	574.939.500
115	Lore Barat	Kolori	574.165.100
116	Lore Barat	Lelio	555.666.100
117	Lore Timur	Winowanga	570.140.600
118	Lore Timur	Maholo	570.076.500
119	Lore Timur	Tamadue	564.534.100
120	Lore Timur	Mekarsari	559.472.200
121	Lore Timur	Kalemago	554.937.100
122	Lore Piore	Watutau	646.940.600
123	Lore Piore	Betue	575.603.900
124	Lore Piore	Talabosa	569.281.000
125	Lore Piore	Wanga	579.498.100
126	Lore Piore	Siliwanga	551.356.400
127	Pamona Tenggara	Korobono	545.348.200
128	Pamona Tenggara	Omporiwo	545.130.100
129	Pamona Tenggara	Wayura	560.149.000
130	Pamona Tenggara	Tokilo	555.929.300
131	Pamona Tenggara	Tindoli	562.302.300
132	Pamona Tenggara	Tolambo	544.342.200

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR : TAHUN 2025
TANGGAL : 2025
TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN,
PEMBAGIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP
DESA SETIAP DESA TAHUN
ANGGARAN 2025.

RUMUS PERHITUNGAN ADD

$$W = [(0,35 \times Z1) + (0,05 \times Z2) + (0,30 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (\text{ADD Kabupaten} - \text{AD Kabupaten})$$

Keterangan:

W = ADD setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Poso.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z3 = Rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Kabupaten Poso.

Z4 = Rasio Indeks Kesulitan Geografis terhadap total Indeks Kesulitan Geografis

ADD Kabupaten = Pagu ADD

AD Kabupaten = Besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa

BUPATI POSO,


VERNA G.M. INKIRIWANG

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA
(1)	(2)	(3)	(4)
133	Pamona Tenggara	Singkona	558.182.900
134	Pamona Tenggara	Salindu	548.738.400
135	Pamona Tenggara	Barati	587.809.500
136	Pamona Utara	Saojo	565.026.800
137	Pamona Utara	Sulewana	578.531.600
138	Pamona Utara	Sangira	563.088.000
139	Pamona Utara	Kuku	549.855.600
140	Pamona Utara	Panjoka	591.643.400
141	Pamona Utara	Uelincu	583.638.100
142	Pamona Utara	Lena	554.394.900
Total			81.048.503.600

BUPATI POSO,



VERNA G. M. INKIRIWANG